



WALIKOTA METRO

PROVINSI LAMPUNG PERATURAN WALIKOTA METRO NOMOR 9 TAHUN 2017

TENTANG

PIAGAM PENGAWASAN INTERNAL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA METRO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA METRO,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2 Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, Walikota wajib melakukan pengendalian atas penyelenggaraan kegiatan pemerintahan;
 - b. bahwa untuk melaksanakan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/05/M.PAN/03/2008 tentang Standar Audit Aparat Pengawas Intern Pemerintah, yang menyatakan visi, misi, tujuan, kewenangan dan tanggung jawab, Aparat Pengawas Intern Pemerintah harus dinyatakan secara tertulis, disetujui dan ditandatangani oleh pimpinan tertinggi Organisasi;
 - c. bahwa agar kewenangan, tanggung jawab dan lingkup pengawasan yang menjadi tugas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah memiliki landasan yuridis, diperlukan Piagam Pengawasan Internal;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b dan c diatas, maka perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Piagam Pengawasan Internal di Lingkungan Pemerintah Kota Metro;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Dati II Way Kanan, Kabupaten Dati II Lampung Timur dan Kotamadya Dati II Metro (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3825);
 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 4654);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5135);
12. Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2011 tentang Percepatan Peningkatan Kualitas Akuntabilitas Keuangan Negara;

13. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pencabutan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/05/M.PAN/03/2008 tentang Standar Audit Aparat Pengawas Intern Pemerintah;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);
15. Peraturan Daerah Kota Metro Nomor 7 Tahun 2013 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kota Metro Tahun 2013 Nomor 07, Tambahan Lembaran Daerah Kota Metro Nomor 07);
16. Peraturan Daerah Kota Metro Nomor 24 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Metro (Lembaran Daerah Kota Metro Tahun 2016 Nomor 24, Tambahan Lembaran Daerah Kota Metro Nomor 24);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN WALIKOTA TENTANG PIAGAM PENGAWASAN INTERNAL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA METRO.**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Metro;
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah;
3. Walikota adalah Walikota Metro;
4. Inspektorat adalah Inspektorat Kota Metro;
5. Inspektur adalah Inspektur Kota Metro;
6. Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut PD adalah unsur pembantu kepala daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah;
7. Piagam Pengawasan (*Internal Audit Charter*) adalah dokumen formal yang menegaskan komitmen Walikota terhadap arti pentingnya fungsi pengawasan intern atas penyelenggaraan pemerintahan di lingkungan Pemerintah Kota Metro dan memuat tujuan, wewenang dan tanggung jawab kegiatan pengawasan intern oleh Aparat Pengawasan Internal Pemerintah;
8. Aparat Pengawasan Internal Pemerintah yang selanjutnya disebut APIP adalah unit kerja yang dibentuk dengan tugas melaksanakan pengawasan intern di lingkungan Pemerintah Kota Metro sesuai peraturan perundang-undangan;
9. Pejabat Pengawas Internal adalah Pejabat Fungsional Tertentu pada Inspektorat Kota Metro yang meliputi Auditor, Pengawas Pemerintahan, Auditor Kepegawaian;

10. Sistem Pengendalian Intern Pemerintah adalah proses yang integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan;
11. Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, yang selanjutnya disingkat SPIP adalah Sistem Pengendalian Intern yang diselenggarakan secara menyeluruh di lingkungan pemerintah pusat dan pemerintah daerah;
12. Pengawasan Intern adalah seluruh proses kegiatan audit, reviu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lain terhadap penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi dalam rangka memberikan keyakinan yang memadai bahwa kegiatan telah dilaksanakan sesuai dengan tolok ukur yang telah ditetapkan secara efektif dan efisien untuk kepentingan pimpinan dalam mewujudkan tata pemerintahan yang baik.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Maksud disusunnya Piagam Pengawasan Internal ini adalah memberikan landasan, pedoman dan batasan kewenangan, tanggung jawab dan lingkup pengawasan bagi aparat Inspektorat Daerah dalam melakukan pengawasan internal di lingkungan Pemerintah Kota Metro.

Pasal 3

Tujuan disusunnya Piagam Pengawasan Internal adalah :

- a. Memberikan penegasan dan komitmen dari Walikota tentang pentingnya peran pengawasan dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik di Lingkungan Pemerintah Kota Metro;
- b. Memberikan deskripsi dan ilustrasi kepada Perangkat Daerah dan pihak-pihak terkait tentang kedudukan, kewenangan dan tanggung jawab Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP);
- c. Menciptakan lingkungan pengendalian yang kondusif dalam mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang bersih, transparan, akuntabel dan bebas dari korupsi kolusi dan nepotisme (KKN).

BAB III PIAGAM PENGAWASAN INTERNAL

Pasal 4

Piagam Pengawasan Internal memuat Visi dan Misi Pemerintah Kota Metro dan Penguatan Kedudukan dan Peran Inspektorat, Tugas Pokok dan Fungsi Inspektorat, Kewenangan Inspektorat, Tanggung Jawab Inspektorat, Tujuan, Sasaran, Lingkup Pengawasan Inspektorat, Kode Etik dan Standar Audit APIP, Persyaratan Pejabat Pengawas, Larangan Perangkapan Tugas dan Jabatan Pejabat Pengawas, Hubungan Kerja, Koordinasi dan Penilaian Berkala.

Pasal 5

Inspektorat memiliki kewenangan untuk mengakses seluruh informasi, sistem informasi, catatan, dokumentasi, aset, dan personil pada instansi/perangkat daerah di lingkup Pemerintah Kota Metro yang diperlukan sehubungan dengan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi pengawasan intern serta kewenangan lain sebagaimana tercantum dalam lampiran piagam ini.

Pasal 6

Untuk mewujudkan Pengawasan Intern yang efektif, Pimpinan Perangkat Daerah/Unit Kerja Pemerintah Kota Metro wajib menciptakan dan memelihara Lingkungan Pengendalian yang baik melalui :

- a. Penegakan integritas dan nilai etika;
- b. Komitmen terhadap kompetensi;
- c. Kepemimpinan yang kondusif;
- d. Pembentukan struktur organisasi yang sesuai dengan kebutuhan;
- e. Pendelegasian wewenang dan tanggung jawab yang tepat;
- f. Penyusunan dan penerapan kebijakan yang sehat tentang pembinaan sumber daya manusia;
- g. Hubungan kerja yang baik dengan Instansi Pemerintah terkait.

BAB V KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 7

- (1) Pemenuhan kompetensi pejabat pengawas internal, sebagai pelaksanaan yang dimaksud dalam pasal 6 huruf b, dilaksanakan berdasarkan standar kompetensi Pejabat Pengawas.
- (2) Dalam rangka pemenuhan komitmen terhadap kompetensi, diwajibkan seluruh pegawai Inspektorat untuk mengikuti diklat kompetensi penjurangan dan diklat teknis pengawasan lainnya.
- (3) Pengecualian dari ketentuan ayat (2) tersebut diatas, dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Bentuk dan penjelasan tentang Piagam Pengawasan Intern APIP tertuang dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

BAB VI KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Metro.

Ditetapkan di Metro
Pada tanggal 4 April 2017

WALIKOTA METRO,


ACHMAD PAIRIN

Diundangkan di Metro
Pada tanggal 4 April 2017

Pt. SEKRETARIS DAERAH KOTA METRO,


BANGKIT HARYO UTOMO

FORMAT PIAGAM PENGAWASAN INTERN

KOP APIP

PIAGAM PENGAWASAN INTERN

1. **Pengawasan intern** adalah kegiatan yang independen dan obyektif dalam bentuk pemberian keyakinan [*assurance activities*] dan konsultasi [*consulting activities*], yang dirancang untuk memberi nilai tambah dan meningkatkan operasional sebuah organisasi [audit]. Kegiatan ini membantu organisasi [audit] mencapai tujuannya dengan cara menggunakan pendekatan yang sistematis dan teratur untuk menilai dan meningkatkan efektivitas dari proses manajemen risiko, kontrol [pengendalian], dan tata kelola [sektor publik].
2. Inspektorat Kota Metro adalah Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) yang dibentuk dengan tugas melaksanakan pengawasan intern di lingkungan Pemerintah Kota Metro.
3. Inspektorat Kota Metro memiliki kewenangan untuk mengakses seluruh informasi, sistem informasi, catatan, dokumentasi, aset dan personil pada instansi/unit kerja/satuan kerja di Lingkungan Pemerintah Kota Metro yang diperlukan sehubungan dengan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi pengawasan intern serta kewenangan lain sebagaimana tercantum dalam Lampiran piagam ini.
4. Pasal 4, PP Nomor 60 Tahun 2008, antara lain menyatakan bahwa Pimpinan Instansi Pemerintah wajib menciptakan dan memelihara Lingkungan Pengendalian yang baik melalui:
 - 1) Penegakan integritas dan nilai etika;
 - 2) Komitmen terhadap kompetensi;
 - 3) Kepemimpinan yang kondusif;
 - 4) Pembentukan struktur organisasi yang sesuai dengan kebutuhan;
 - 5) Pendelegasian wewenang dan tanggung jawab yang tepat;
 - 6) Penyusunan dan penerapan kebijakan yang sehat tentang pembinaan sumberdaya manusia;
 - 7) **Mewujudkan peran APIP yang efektif;**
 - 8) Hubungan kerja yang baik dengan Instansi Pemerintah terkait.

5. Kegiatan pengawasan dilakukan :

- a) Berpedoman Prosedur Operasional Standar (POS) dan berbasis Teknologi Informasi (IT)
- b) Oleh pejabat pengawas, pejabat struktural yang mempunyai Tupoksi pengawasan, fungsional umum yang memiliki sertifikat kelulusan JFA, P2UPD dan Audiwan.

Piagam Pengawasan intern mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan. Piagam Pengawasan intern ini dapat direviu dan dimutakhirkan secara berkala untuk dilihat kesesuaiannya dan apabila diperlukan maka akan dilakukan perubahan dan/atau penyempurnaan guna menjamin keselarasan dengan praktik-praktik terbaik di bidang pengawasan intern, perubahan lingkungan organisasi, dan perkembangan praktik-praktik penyelenggaraan tugas dan fungsi pemerintah. Piagam Pengawasan intern ini dapat dijadikan dasar bagi Walikota Metro untuk mengevaluasi kegiatan APIP di Lingkungan Pemerintah Kota Metro.

Ditetapkan di:

Pada Tanggal:

INSPEKTUR KOTA METRO

.....
.....

**Disahkan Oleh :
WALIKOTA METRO**

.....

WALIKOTA METRO,


ACHMAD PAIRIN

FORMAT PENJELASAN PIAGAM PENGAWASAN INTERNAL

1. PENDAHULUAN

- 1) Piagam Pengawasan Internal (*Internal Audit Charter*) merupakan dokumen formal yang menyatakan tujuan, wewenang, dan tanggung jawab kegiatan pengawasan intern oleh Aparat Pengawasan Intern Pemerintah.
- 2) Piagam pengawasan intern merupakan penegasan komitmen Walikota terhadap arti pentingnya fungsi pengawasan intern atas penyelenggaraan pemerintahan di lingkungan Pemerintah Kota Metro.
- 3) Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) adalah instansi pemerintah yang dibentuk dengan tugas melaksanakan pengawasan intern di lingkungan pemerintah pusat dan/atau pemerintah daerah, yang terdiri dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), Inspektorat Jenderal Kementerian, Inspektorat/unit Pengawasan intern pada Kementerian Negara, Inspektorat Utama/Inspektorat Lembaga Pemerintah, Inspektorat/unit Pengawasan Intern pada Kesekretariatan Lembaga Tinggi Negara dan Lembaga Negara, Inspektorat Provinsi/Kabupaten/Kota, dan unit Pengawasan Intern pada Badan Hukum Pemerintah lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

2. KEDUDUKAN DAN PERAN INSPEKTORAT KOTA METRO

- 1) Inspektorat Kota Metro merupakan unit kerja yang dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya sebagai unsur pengawas penyelenggara Pemerintah Daerah berada dan bertanggung jawab langsung kepada Walikota.
- 2) Struktur dan kedudukan Inspektorat Kota Metro adalah sebagai berikut:
 - a. Struktur organisasi APIP harus dibentuk sesuai kebutuhan untuk melaksanakan beban kerja.
 - b. Inspektorat Kota Metro dipimpin oleh seorang Inspektur.
 - c. Inspektur Kota Metro diangkat dan diberhentikan oleh Walikota Metro sesuai dengan peraturan perundang-undangan tentang pengangkatan dan pemberhentian PNS.
 - d. Inspektur Kota Metro bertanggung jawab langsung kepada Walikota Metro.
 - e. Pejabat Pengawas/Auditor Inspektorat Kota Metro bertanggung jawab secara langsung kepada Inspektur Kota Metro melalui Inspektur Pembantu.

3. VISI DAN MISI KOTA METRO

a. Visi :

Visi Kota Metro Tahun 2016 – 2020 adalah : **“Metro Kota Pendidikan dan Wisata Keluarga Berbasis Ekonomi Kerakyatan Berdasarkan Pembangunan Partisipatif”**.

b. Misi

Dalam mewujudkan visi tersebut, Inspektorat Kota Metro mengacu kepada Misi Ke Empat yaitu : Mewujudkan Pemerintah Kota Metro yang *Good Governance* melalui peningkatan kualitas pelayanan publik.

4. TUGAS POKOK DAN FUNGSI INSPEKTORAT KOTA METRO

Tugas pokok Inspektorat Kota Metro adalah melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan urusan pemerintahan di Pemerintah Kota Metro dan mempunyai fungsi :

- 1) Perencanaan program pengawasan;
- 2) Perumusan kebijakan dan fasilitas pengawasan;
- 3) Pemeriksaan, pengusutan, pengujian dan penilaian tugas pengawasan;
- 4) Penyelenggaraan kesekretariatan;
- 5) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Walikota sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

Pelaksanaan tugas pokok dan fungsi tersebut dilakukan dengan :

- 1) Menyusun dan melaksanakan rencana pengawasan tahunan;
- 2) Menguji dan mengevaluasi pelaksanaan pengendalian intern dan sistem manajemen risiko sesuai dengan kebijakan pemerintah;
- 3) Melakukan pemeriksaan dan penilaian atas ketaatan, efisiensi dan efektivitas di bidang keuangan, akuntansi, operasional, sumber daya manusia, sarana prasarana, teknologi informasi dan kegiatan lainnya;
- 4) Memberikan saran perbaikan dan informasi yang obyektif tentang kegiatan yang diperiksa pada semua tingkat manajemen;
- 5) Membuat laporan hasil pengawasan dan menyampaikan laporan tersebut kepada pimpinan lembaga/kementerian/pemda dan auditan;
- 6) Memantau, menganalisis dan melaporkan pelaksanaan tindak lanjut perbaikan yang telah disarankan;
- 7) Menyusun program untuk mengevaluasi mutu kegiatan pengawasan internal yang dilakukannya; dan
- 8) Melakukan pemeriksaan khusus apabila diperlukan.

Supaya Aparat Pengawas Intern Pemerintah melaksanakan tugas pokoknya dengan efektif, harus mampu :

- 1) Memberikan keyakinan yang memadai atas ketaatan, kehematan, efisiensi, dan efektivitas pencapaian tujuan penyelenggaraan tugas dan fungsi Instansi Pemerintah;
- 2) Memberikan peringatan dini dan meningkatkan efektivitas manajemen risiko dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi Instansi Pemerintah; dan
- 3) Memelihara dan meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan tugas dan fungsi Instansi Pemerintah.

5. KEWENANGAN INSPEKTORAT KOTA METRO

Untuk dapat memenuhi tujuan dan lingkup pengawasan intern secara memadai, Inspektorat Kota Metro memiliki kewenangan untuk :

- 1) Mengakses seluruh informasi, sistem informasi, catatan, dokumentasi, aset, dan personil yang diperlukan sehubungan dengan pelaksanaan fungsi Pengawasan intern;
- 2) Melakukan komunikasi secara langsung dengan pejabat pada satuan kerja yang menjadi obyek pengawasan dan pegawai lain yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan pengawasan;
- 3) Menyampaikan laporan dan melakukan konsultasi dengan Walikota Metro dan berkoordinasi dengan pimpinan lainnya;
- 4) Melakukan koordinasi kegiatannya dengan kegiatan auditor eksternal.
- 5) Mengalokasikan sumber daya Inspektorat Kota Metro serta menetapkan frekuensi, objek, dan lingkup pengawasan intern;
- 6) Menerapkan teknik-teknik yang diperlukan untuk memenuhi tujuan pengawasan intern;
- 7) Meminta dan memperoleh dukungan dan/atau asistensi yang diperlukan, baik yang berasal dari internal maupun eksternal Pemerintah Kota Metro dalam rangka pelaksanaan fungsi pengawasan intern.

6. TANGGUNG JAWAB INSPEKTORAT KOTA METRO

Dalam penyelenggaraan fungsi pengawasan intern, Inspektorat Kota Metro bertanggung jawab untuk :

- 1) Secara terus menerus mengembangkan dan meningkatkan profesionalisme auditor, kualitas proses pengawasan, dan kualitas hasil pengawasan intern dengan mengacu kepada standar audit yang berlaku;
- 2) Menyusun, mengembangkan, dan melaksanakan program kerja pengawasan intern tahunan yang peduli risiko, khususnya dalam hal penentuan skala prioritas dan sasaran pengawasan dengan mempertimbangkan ketersediaan sumber daya pengawasan;

- 3) Menjamin kecukupan dan ketersediaan sumber daya pengawasan sehingga dapat menyelenggarakan fungsi pengawasan intern secara optimal;
- 4) Melakukan pemantauan tindak lanjut hasil pengawasan;
- 5) Menyampaikan laporan hasil pengawasan intern dan laporan berkala aktivitas pelaksanaan fungsi pengawasan intern kepada Walikota Metro.

7. TUJUAN, SASARAN, DAN LINGKUP PENGAWASAN INSPEKTORAT KOTA METRO

Tujuan penyelenggaraan pengawasan intern oleh Inspektorat Kota Metro adalah untuk memberikan nilai tambah bagi pencapaian tujuan dan sasaran, yaitu :

- 1) Meningkatkan sistem pengawasan dan pengendalian internal yang efektif dengan melibatkan peran serta SKPD dan masyarakat untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik pada Pemerintah Kota Metro;
- 2) Terwujudnya sistem pengawasan dan pengendalian internal yang efektif dan mampu mendeteksi secara dini gejala penyimpangan.

Untuk dapat mencapai tujuan fungsi Pengawasan intern tersebut, maka lingkup pengawasan Inspektorat Kota Metro meliputi :

- a. Pengawasan internal secara berkala atas penyelenggaraan tugas dan fungsi Pemerintah Kota Metro;
- b. Pengawasan dengan tujuan tertentu atas penyelenggaraan tugas dan fungsi Pemerintah Kota Metro;
- c. Reviu atas penyelenggaraan tugas dan fungsi Pemerintah Kota Metro, seperti reviu atas laporan keuangan Pemerintah Daerah dan reviu atas laporan akuntabilitas kinerja Instansi Pemerintah Kota Metro, reviu dokumen perencanaan, reviu penyerapan anggaran dan pengadaan barang/jasa;
- d. Evaluasi atas penyelenggaraan tugas dan fungsi Pemerintah Kota Metro, seperti evaluasi atas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP), Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
- e. Pemantauan dan aktivitas pengawasan lainnya yang berupa asistensi, sosialisasi, dan konsultasi terhadap penyelenggaraan tugas dan fungsi Pemerintah Daerah.

Adapun kegiatan pengawasan Inspektorat Kota Metro adalah :

- a. Pemeriksaan Reguler;
- b. Pemeriksaan Fisik;
- c. Pemeriksaan PAD;
- d. Pemeriksaan Disiplin PNS;
- e. Pemeriksaan Khusus/Kasus;
- f. Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pengawasan;

- g. Evaluasi SAKIP;
- h. Reviu Laporan Keuangan;
- i. Reviu Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Kota Metro;
- j. Reviu Dokumen Perencanaan;
- k. Reviu Penyerapan Anggaran dan Pengadaan Barang/Jasa;
- l. Pembangunan Zona Integritas menuju WBK/WBBM;
- m. Monitoring Disiplin;
- n. Monitoring LHKPN dan LHKASN;
- o. Penguatan SPIP/ Penyelenggaraan SPIP;
- p. Penilaian Integritas dalam rangka menuju WBK/WBBM;
- q. Penyusunan Ikhtisar Laporan Hasil Pengawasan;
- r. Inventarisasi Temuan Pengawasan (Pengelolaan LHP);
- s. Koordinasi dengan APIP lainnya dan pengawas eksternal pemerintah.

8. KODE ETIK DAN STANDAR PENGAWASAN APIP

Piagam Pengawasan Internal mensyaratkan bahwa pejabat pengawas/auditor dalam melaksanakan pekerjaannya harus senantiasa mengacu pada Standar Audit dan Kode Etik sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : PER/04/M.PAN/03/2008 tentang Kode Etik APIP dan Nomor : PER/05/M.PAN/03/2008 tentang Standar Audit APIP serta kode etik yang dikeluarkan oleh organisasi profesi (AAIPI).

9. PERSYARATAN PEJABAT PENGAWAS YANG DUDUK DALAM INSPEKTORAT KOTA METRO

Persyaratan pejabat pengawas internal yang duduk dalam Inspektorat Kota Metro sekurang-kurangnya meliputi :

- 1) Memiliki sertifikat APIP dan persyaratan teknis lainnya sesuai peraturan perundang-undangan tentang Jabatan Fungsional APIP;
- 2) Memiliki integritas dan perilaku yang profesional, independen, jujur, dan obyektif dalam pelaksanaan tugasnya;
- 3) Memiliki pengetahuan dan pengalaman mengenai teknis pengawasan dan disiplin ilmu lain yang relevan dengan bidang tugasnya;
- 4) Wajib mematuhi kode etik dan standar audit APIP;
- 5) Wajib menjaga kerahasiaan informasi terkait dengan pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Pengawasan intern kecuali diwajibkan berdasarkan peraturan perundang-undangan;
- 6) Memahami prinsip-prinsip tata kelola organisasi yang baik dan manajemen risiko; dan

- 7) Bersedia meningkatkan pengetahuan, keahlian dan kemampuan profesionalismenya secara terus-menerus.

10. LARANGAN PERANGKAPAN TUGAS DAN JABATAN PEJABAT PENGAWAS

- 1) Pejabat Pengawas tidak boleh terlibat langsung dalam pelaksanaan operasional kegiatan yang diaudit atau terlibat dalam kegiatan lain yang dapat mengganggu obyektivitas dan independensi seorang Pejabat Pengawas.
- 2) Pejabat Pengawas tidak boleh merangkap jabatan sebagai pejabat struktural.

11. HUBUNGAN KERJA DAN KOORDINASI

Untuk mewujudkan efektivitas dan efisiensi pelaksanaan fungsi Pengawasan intern, Inspektorat Kota Metro perlu menjalin kerjasama dan koordinasi dengan satuan kerja (selaku objek pengawasan), APIP lainnya, instansi pusat, pihak terkait lainnya sesuai peraturan perundang-undangan dan aparat pengawasan ekstern pemerintah.

INSPEKTORAT KOTA METRO DAN SATUAN KERJA

- 1) Dalam rangka pelaksanaan fungsi pengawasan internal, maka hubungan antara Inspektorat Kota Metro dengan satuan kerja adalah hubungan kemitraan antara APIP dan auditan/objek pemeriksaan atau antara konsultan dengan penerima jasa.
- 2) Dalam setiap penugasan (baik penugasan pengawasan maupun konsultasi), satuan kerja harus memberikan dan menyajikan informasi yang relevan dengan ruang lingkup penugasan.
- 3) Satuan kerja wajib menindaklanjuti setiap rekomendasi hasil pengawasan/audit yang diberikan oleh Inspektorat Kota Metro dan melaporkan tindak lanjut beserta status atas setiap rekomendasi hasil pengawasan/audit kepada Inspektorat Kota Metro sesuai dengan prosedur yang berlaku.

INSPEKTORAT KOTA METRO, DENGAN APIP LAINNYA DAN PIHAK TERKAIT LAINNYA SESUAI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG BERLAKU

- 1) Inspektorat Kota Metro melaksanakan kebijakan dan peraturan-peraturan di bidang pengawasan yang dikeluarkan oleh instansi yang berwenang dalam menentukan arah kebijakan dan program pengawasan Inspektorat Kota Metro.

- 2) Berpartisipasi dalam Rapat Koordinasi Pengawasan (Rakorwas) yang diselenggarakan oleh instansi yang berwenang guna penyamaan persepsi mengenai kebijakan pengawasan nasional, sinergi pengawasan nasional dan mengurangi tumpang tindih pelaksanaan pengawasan.
- 3) Koordinasi pelaporan, baik yang bersifat laporan periodik maupun laporan hasil pengawasan.

INSPEKTORAT KOTA METRO DAN APARAT PENGAWASAN EKSTERN PEMERINTAH

- 1) Inspektorat Kota Metro menjadi mitra pendamping bagi aparat pengawasan ekstern pemerintah selama pelaksanaan penugasan, baik sebagai penyedia data/informasi maupun sebagai mitra audit pada saat pembahasan simpulan hasil audit.
- 2) Inspektorat Kota Metro dapat berkoordinasi dengan aparat pengawasan ekstern untuk mengurangi duplikasi dengan lingkup penugasan Inspektorat daerah.
- 3) Tindak lanjut dan status atas setiap rekomendasi hasil pengawasan yang disampaikan aparat pengawasan ekstern pemerintah merupakan bahan pengawasan bagi Inspektorat Kota Metro terhadap penyelenggaraan tugas dan fungsi instansi pemerintah.

INSPEKTORAT KOTA METRO DAN BADAN PEMERIKSA KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN

- 1) Inspektorat Kota Metro menjadi mitra kerja BPKP selaku Pembina penyelenggaraan SPIP dalam rangka membangun dan meningkatkan pengendalian intern pemerintah yang meliputi :
 - a. Penerapan pedoman teknis penyelenggaraan SPIP;
 - b. Sosialisasi SPIP;
 - c. Pendidikan dan pelatihan SPIP;
 - d. Pembimbingan dan konsultasi SPIP; dan
 - e. Peningkatan kompetensi auditor.
- 2) Inspektorat Kota Metro membangun kerjasama dengan BPKP selaku koordinator APIP untuk meningkatkan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah dan meningkatkan kualitas LKPD.
- 3) Inspektorat Kota Metro harus menggunakan peraturan-peraturan di bidang Jabatan Fungsional Auditor yang dikeluarkan oleh BPKP selaku Instansi Pembina Jabatan Fungsional Auditor.

12. PENILAIAN BERKALA

- 1) Inspektorat Kota Metro secara berkala harus menilai apakah tujuan, wewenang dan tanggung jawab yang didefinisikan dalam Piagam ini tetap memadai dalam kegiatan Pengawasan intern sehingga dapat mencapai tujuannya.
- 2) Hasil penilaian secara berkala harus dikomunikasikan dengan Walikota.

13. PENUTUP

Piagam pengawasan intern mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila diperlukan maka akan dilakukan perubahan dan/atau penyempurnaan guna menjamin keselarasan dengan praktik-praktik terbaik di bidang pengawasan, perubahan lingkungan organisasi dan perkembangan praktik-praktik penyelenggaraan tugas dan fungsi pemerintah.

Ditetapkan di:

Pada Tanggal:

Mengetahui :
Sekretaris Daerah Kota Metro,

Dibuat oleh :
Inspektur Kota Metro,

NAMA
NIP

NAMA
NIP

Disahkan oleh :

WALIKOTA METRO,

ACHMAD PAIRIN

WALIKOTA METRO,


ACHMAD PAIRIN